



**KEPUTUSAN LURAH NGAWU
NOMOR 40 / KPTS / 2022**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

LURAH NGAWU,

Menimbang : a. bahwa kalurahan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Ngawu tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kalurahan Ngawu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kalurahan

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor/..... tanggal 9 November 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kalurahan Ngawu dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan mengelola daftar informasi yang dikecualikan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawu
pada tanggal 9 November 2022
LURAH NGAWU,

WIBOWO DWI JADMIKO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Gunungkidul

2. Inspektur Kabupaten Gunungkidul
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul
5. Panewu Playen

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH NGAWU
NOMOR 40/KPTS/2022
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KALURAHAN NGAWU

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 KALURAHAN NGAWU

| No. | Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|---|--|
| | | | Akibat Jika Dibuka | Manfaat Jika Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPJ berikut lampirannya yang belum diaudit | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan | <ul style="list-style-type: none"> • proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik | Sampai dokumen telah diaudit |
| 2 | Surat percairan anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan | <ul style="list-style-type: none"> • proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik | Sampai dokumen telah diaudit |
| 3 | Laporan keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan | <ul style="list-style-type: none"> • proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik | Sampai dokumen telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| 4 | Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/ pelanggaran etika bagi aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu disiplin/ pelanggaran | <ul style="list-style-type: none"> • proses penyelidikan dan penyidikan suatu disiplin/ pelanggaran berjalan dengan baik | Sampai proses telah diputuskan dan dinyatakan selesai |
| 5 | Dokumen penawaran dan kontrak pengadaan barang dan jasa | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaminan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan |
| 6 | Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/ Kasus/ Khusus dan tindak Lanjut Rekomendasi Hasil | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu pelanggaran • mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran | <ul style="list-style-type: none"> • proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran berjalan dengan baik • identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran terlindungi | Tidak terbatas |
| 7 | Dokumen dan berita acara pembinaan pamong kalurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses pembinaan | <ul style="list-style-type: none"> • proses pembinaan berjalan dengan lancar | Tidak terbatas |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------|
| 8 | Dokumen pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu pelanggaran • mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran | <ul style="list-style-type: none"> • proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran berjalan dengan baik • identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran terlindungi | Tidak terbatas |
| 9 | Nama dan Identitas pelapor aduan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu pelanggaran • mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran | <ul style="list-style-type: none"> • proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran berjalan dengan baik • identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran terlindungi | Tidak terbatas |
| 10 | Soal, kunci jawaban, dan lembar jawab peserta pengisian pamong kalurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaminan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat | Proses seleksi telah selesai |
| 11 | Dokumen proses penyelesaian sengketa atau konflik lingkungan Kalurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf a | <ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik • mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, | <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik berjalan dengan baik • Adanya perlindungan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana | Tidak terbatas |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|----------------|
| | | <p>angka 2 UU KIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP | <p>dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaminan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya | |
| 12 | Akses system elektronik/ database/ server perangkat jaringan komputer milik kalurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • Membahayakan pertahanan dan keamanan ruang digital kalurahan | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaminan pertahanan dan keamanan ruang digital kalurahan | Tidak terbatas |
| 13 | Dokumen Penyelesaian Sengketa/Konflik Tanah | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP | <ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik • mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang | <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik berjalan dengan baik • Adanya jaminan perlindungan rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang | Tidak terbatas |

LURAH NGAWU,

WIBOWO DWI JADMIKO